



PENETAPAN

Nomor: 215/Pdt. P/2012/PA Pwl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara isbat nikah yang diajukan oleh :

Ali bin Pato, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Rahma binti Rasil, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lampa Toa, Kelurahan Mapilli, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkaranya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara lisan tertanggal 13 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Polewali dengan register perkara Nomor: 215/Pdt.P/2012/PA PwL, tanggal 29 Nopember 2012 dengan mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1989, pemohon I dan pemohon II melangsungkan pernikahan yang menurut agama Islam di rumah orang tua pemohon II di Dusun Banua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Masjid Banua Baru bernama Sunusi;
3. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah saudara kandung pemohon II bernama Asmudin karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa beragama Islam, masing-masing bernama Ca'mang dan Mudding dengan mas kawin berupa 10 pohon kelapa tunai;
4. Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;



7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena Imam lalai dalam mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama setempat;
9. Bahwa para pemohon memerlukan adanya penetapan itsbat nikah dalam rangka melanjutkan pendidikan anak pemohon I dan pemohon II dan keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali *c.q* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan pemohon I Ali bin Pato dengan pemohon II Rahma binti Rasil yang dilaksanakan pada tahun 1989 di Dusun Bua Baru, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap



sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dengan pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa karena ternyata pemohon I dengan pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya majelis hakim menilai pemohon I dengan pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara sehingga permohonan pemohon I dengan pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama;

Meperhatikan pasal 148 R. Bg serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon I dan pemohon II gugur;



2. Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 M. bertepatan dengan 5 Safar 1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali Dra. Satrianih, ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., dan Sudirman M., S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. M. Najib T., S.H., sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI.

Dra. Satrianih

Sudirman M., S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Najib T., S.H.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK perkara	: Rp	50.000,00.
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	291.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)